



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/MS.Aceh

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan Wasiat antara:

1. Hj. Siti Sarif Binti H. Syamsarif (Istri Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf), Umur : ± 65 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Paya Lhok, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Tani, dahulu disebut sebagai Tergugat I, sekarang Pemanding I;
2. Darmawati Dermawan binti H. Sulaiman, Umur : ± 41 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; dahulu Tergugat III, sekarang Pemanding III;
3. Fitra Parasdian Binti M. Nasir, Umur : ± 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jln. Nasinal Dusun 1 Desa Alue Dama, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; dahulu Tergugat V, sekarang Pemanding IV;
4. Syarifuddin Bin. H. Sulaiman, Umur : ± 46 Tahun, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jln. Kesehatan Desa Kuta Tuha, Kec. Balangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta.dahulu Tergugat II, sekarang Pemanding II;

Dalam hal ini, selain sebagai Pemanding II, juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Pemanding I, III dan Pemanding V berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidi pada tanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman. 1 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blangpidie pada tanggal 23 November 2021 dengan Nomor 24/SKK/2020/MS.Bpd, selanjutnya disebut Para Pembanding.
Melawan

Hj. Rusni Binti H. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Tangan tangan, 17 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Muslimin No. 6 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Letkol BB Djalal Komplek SDLB Susoh, Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 22 Januari 2020 Nomor: 03/SKK/2019/MS.Bpd, dahulu Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

1. Saiful Akmal Bin H. Sulaiman, Umur: \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat : Jln. Nasional Dusun 1 Desa Alue Dama, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Tani; dahulu Tergugat IV sekarang Turut Terbanding I;
2. M. Nur (Penyewa Tanah Sawah Penggugat), Umur : \pm 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: Desa Alue Dama, Kec.Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama: Islam, Warga Ngara: Indonesi, Pekejaan:Tani; dahulu Tergugat VI sekarang Turut Terbanding II;
3. Nyak Di (Penyewa Tanah Sawah Penggugat), Umur : \pm 65 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Desa Alue Dama, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Tani, dahulu Tergugat VII sekarang Turut Terbanding III;
4. M. Ali Rasyid, Umur : \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Alue Dama, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam,

Halaman. 2 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta; dahulu Tergugat VIII sekarang Turut Tergugat IV;

5. Anwar Daut, Umur : ± 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jln. Pendidikan Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: PNS; dahulu Tergugat IX sekarang Turut Terbanding V;
6. Saparimudin, Umur : ± 35 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Rambung, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta; dahulu Tergugat X sekarang Turut Terbanding VI;
7. Masrizal, Umur : ± 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Pante Gelima, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Dagang; dahulu Tergugat XI sekarang Turut Terbanding VII;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Hj. Nyak Linggam telah meninggal dunia pada tahun 1993;
3. Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh H.Yusuf pada tanggal 02 September 1980;
4. Menyatakan Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing atas Harta yang dalam lingkungan wasiat, dengan surat pembagian Tgl 12 April 1994.
5. Menyatakan sah secara Hukum objek :

Halaman. 3 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah tapak rumah dengan luas $\pm 7,67 \times 45$ m yang terletak di Gampong Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tapak rumah pembagian Alm. Syarifah binti H. Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat) atau tanah sengketa

b. Sebidang tanah sawah seluas 7875,07 M2 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima poin tujuh) atau sekitar setengah dari 4 nalah bibit padi yang menjadi milik Penggugat yang terletak di Gampong Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pawang Sa'id, tanah sawah M. Saleh, Sidin Kete dan Bahar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pembagian Hj. Rusni binti H. Yusuf dan Jl. Kuta Meurandeh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit saluran air sawah, sawah Mat Ali Rasyid, Bahar, Sidin Kete dan Anwar;

adalah sah menjadi hak milik Penggugat yang terdapat di dalam lingkungan wasiat tersebut.

6. Menyatakan para Tergugat yang menguasai objek perkara sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) adalah tidak sah menurut hukum dan dikategorikan perbuatan melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat VI,

Halaman. 4 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.986.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat I sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- Tergugat II sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat III sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat IV sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat V Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Telah membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd yang menyatakan bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 11 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* Penggugat hadir dan Tergugat II hadir secara *in person* dan sebagai Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V di luar hadirnya Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak hadir;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang menyatakan bahwa pada hari Senin 23 November 2020, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020 dan tanggal 27 November 2020 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding V; dan tanggal 26 November 2020 kepada Turut Terbanding



III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI; dan tanggal 30 November 2020 kepada Turut Terbanding VII;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 23 November 2020;

Telah membaca *relaas* penyampaian memori banding Para Tergugat /Para Pembanding tersebut yang menerangkan bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020 dan tanggal 27 November 2020 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding V; dan tanggal 26 November 2020 kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI; dan tanggal 30 November 2020 kepada Turut Terbanding VII;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 7 Desember 2020;

Telah membaca *relaas* penyampaian kontra memori banding Terbanding tersebut yang menerangkan bahwa kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2020;

Telah membaca *relaas* pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 1 Desember 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2020;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Bundel A Nomor 30/Pdt.G/2019/MS. Bpd oleh Pembanding pada tanggal 10 Desember 2020 dan Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman. 6 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 23 November 2020 yang mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 11 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, ternyata dari 11 (sebelas) orang Tergugat hanya 4 (empat) orang yang mengajukan banding, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, oleh karena itu Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ditempatkan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa ayah Penggugat dan ayah alm. H. Sulaiman bin H. Yusuf yang meninggal tahun 1985 mempunyai dua orang istri, yang pertama bernama Nyak Linggam meninggal tahun 1993 dan istri kedua bernama Aisyah meninggal pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan H. Yusuf alias H. Usuh dengan istrinya yang pertama bernama Nyak Linggam dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu H. Sulaiman bin H. Yusuf (meninggal tahun 2008), Rosna binti H. Yusuf (meninggal 1974), Hj. Rusni Yusuf binti H. Yusuf, Rabiji binti H. Yusuf dan Syaripah binti H. Yusuf (meninggal 1998);

Menimbang, bahwa perkawinan H. Yusuf alias H. Usuh dengan istri kedua yang bernama Aisyah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing

Halaman. 7 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



bernama 1. Usman Bin H. Yusuf, 2. Nyak Ubit Bin H. Yusuf.(meninggal Tahun 2010) dan 3. Adnan Bin H. Yusuf;

Menimbang, bahwa H. Sulaiman bin H. Yusuf menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Siti Sarif Binti Syamsarif dan dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama M. Nasir Bin H. Sulaiman (meninggal Dunia Tahun 2013), 2. Syaripuddin Bin H. Sulaiman (Tergugat II/Pembanding II), 3. Damawati Dermawan Binti H. Sulaiman (Tergugat III/Pembanding III) dan 4. Saipul Akmal Binti H. Sulaiman (Tergugat IV/Turut Terbanding I);

Menimbang, bahwa anak kandung alm. H. Sulaiman yang bernama M. Nasir Bin H. Sulaiman menikah dengan seorang perempuan bernama Jamilah Binti Amir dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Pitra Parasdian Binti M. Nasir (Tergugat V/Pembanding IV), 2. Ruli Riskiana Bin M. Nasir, 3. Amelda Putri Rahayu Biti M. Nasir dan 4. Suci Lestari Binti M. Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat yang hadir bahwa Tergugat I (Hj. Siti Syarif binti H. Syamsarif) adalah istri dari saudara Penggugat yang bernama alm. H. Sulaiman bin H. Yusuf sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari saudara Penggugat, yaitu anak dari alm. H. Sulaiman bin H. Yusuf dan Tergugat V adalah cucu dari saudara Penggugat, yaitu cucu dari alm. H. Sulaiman bin H. Yusuf;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai anak dari alm. H. Yusuf alias H. Usuh mengajukan gugatan pengesahan wasiat, atas wasiat H. Yusuf pada tanggal 2 September 1980 terhadap harta benda milik pemberi wasiat yang diwasiatkan kepada Penggugat/Terbanding ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memutuskan pada tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat yang hadir

Halaman. 8 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



bahwa H. Yusuf alias H. Usuh yang meninggal pada tahun 1985 meninggalkan ahli waris satu orang istri yang bernama Nyak Linggam (istri pertama) dan 4 (empat) orang anak dari istri pertama yaitu 1. H. Sulaiman bin H. Yusuf, 2. Hj. Rusni Yusuf binti H. Yusuf, 3. Rabiji binti H. Yusuf dan 4. Syaripah binti H. Yusuf dan 3 (tiga) orang anak dari istri kedua, yaitu 1. Usman Bin H. Yusuf, 2. Nyak Ubit Bin H. Yusuf dan 3. Adnan Bin H. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding yang hadir ternyata pada saat gugatan pengesahan wakaf ini diajukan terdapat 3 (tiga) orang anak H. Yusuf alias H. Usuh yang masih hidup selain Penggugat/Terbanding pada saat gugatan ini diajukan, yaitu 1. Rabiji binti H. Yusuf, 2. Usman bin H. Yusuf dan 3. Adnan bin H. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding yang hadir ternyata sebelum alm. H. Yusuf alias Usuh dan istrinya Nyak Linggam meninggal dunia terlebih dahulu anak mereka yang bernama Almh Rosna Binti H. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan meninggalkan dua orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yaitu 1. Yusmaidar Binti H.M. Sumi dan 2. Rahmah Erawati Binti H.M. Sumi;

Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan Penggugat/Terbanding adalah pengesahan wasiat alm. H. Yusuf alias H. Usuh yang dibuat pada tanggal 2 September 1980 kepada ahli warisnya, maka sesuai dengan ketentuan hukum wasiat kepada ahli waris, semua ahli waris yang mustahak harus menyetujuinya;

Menimbang, bahwa ahli waris yang menyetujui wasiat alm. H. Yusuf alias H. Usuh adalah ahli waris yang masih hidup pada saat alm. Yusuf alias Usuh meninggal dunia pada tahun 1985, yaitu satu orang istri yang bernama Nyak Linggam (istri pertama) dan 4 (empat) orang anak dari istri pertama yaitu 1. H. Sulaiman bin H. Yusuf, 2. Hj. Rusni Yusuf binti H. Yusuf, 3. Rabiji binti H. Yusuf dan 4. Syaripah binti H. Yusuf dan 3 (tiga) orang anak dari istri kedua, yaitu 1. Usman Bin H. Yusuf, 2. Nyak Ubit Bin H. Yusuf dan 3. Adnan Bin H. Yusuf dan



2 (dua) orang anak almh. Almh Rosna Binti H.Yusuf yang bernama 1. Yusmaidar Binti H.M. Sumi dan 2. Rahmah Erawati Binti H.M. Sumi;

Menimbang, bahwa pada saat pengesahan wasiat ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ahli waris yang masih hidup adalah 1. Rusni binti H. Yusuf, 2. Rabiji binti H. Yusuf, 3. Usman bin H. Yusuf dan 4. Adnan bin H. Yusuf dan 2 (dua) orang anak almh. Rosna Binti H.Yusuf yang bernama 1. Yusmaidar Binti H.M. Sumi dan 2. Rahmah Erawati Binti H.M. Sumi;

Menimbang, bahwa dari permohonan pengesahan wasiat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata Rabiji binti H. Yusuf, Usman bin H. Yusuf, Adnan bin H. Yusuf dan 2 (dua) orang anak almh. Rosna Binti H.Yusuf yang bernama Yusmaidar Binti H.M. Sumi dan Rahmah Erawati Binti H.M. Sumi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut di atas ternyata terdapat pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatannya ini tidak dimasukkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terdapat orang yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak tetapi tidak diikutsertakan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alasan yang menyebabkan gugatan cacat formil yang mengandung konsekuensi permohonan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, satu diantaranya adalah *plurium litis consortium*, yaitu terdapat orang yang mestinya ditarik dan didudukkan sebagai pihak, tetapi tidak diikutsertakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan pengesahan wasiat yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan

Halaman. 10 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Pasal 192 ayat (1) R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.986.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Terbandoing untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banda Aceh dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Rafi`uddin, MH yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat

Halaman. 11 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh



19 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH dengan didampingi Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Latif, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

Abd. Latif, S.H., M.H

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 131.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. | 9.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Halaman. 12 dari 12 hal. Putusan. No 11 /Pdt.G/2021/MS.Aceh